

Ikhtiyār dalam Pemikiran Ekonomi Islam; Perspektif Teologi*

Sakinah Fithriyah **

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ma'arif Ciamis***
 sayasakinah@gmail.com

Abstract

Ikhtiyār is not a strange term in Indonesian language. This word has been absorbed from Arabic language and being an important concept which has a place in Indonesian society worldview. Ikhtiyār as a key terminology in Islamic tradition has a close relationship with the discipline of economics. Both are speaking about ‘choice’ and human behavior. Comprehending the meaning of ikhtiyār as Syed Muhammad Naquib al-Attas has conveyed generates influences in viewing some concepts and ideas in the modern economy which certainly implicate Islamic economics thought. Furthermore, this study is conforming that the differences between Islamic economy and Western one could not only lie at the macroeconomy level, but also relating to the ideas and activities in microeconomy as well. In fact, both are inseparable at all.

Keywords : *Ikhtiyār, Islamic Thought, Economics, Economic Freedom.*

Abstrak

Ikhtiyār bukan merupakan kosa kata asing dalam bahasa Indonesia, kata ini telah diserap dari bahasa Arab sehingga menjadi konsep penting yang menempati pandangan hidup masyarakat Indonesia. Ikhtiar sebagai sebuah istilah kunci dalam 99tradisi Islam memiliki kaitan yang erat dengan ilmu

* Penulis memperoleh banyak manfaat dari paper Dr. Ugi Suharto berjudul, “Analysis of the Concept of Islamic Choice (Ikhtiyār) on Opportunity Cost and Time Value of Money in Islamic Economics and Finance”, dalam *International Journal of Economics, Management and Accounting*, Volume 22, No. 2, (Malaysia: IIUM, 2014).

** Penulis adalah alumni Program Studi Pandangan Alam Islam (PAI) PIMPIN Bandung.

***Jalan Umar Saleh, Imbanagara Raya, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, JawaBarat, Indonesia 46219. Telepon: (0265) 772589.

ekonomi dimana keduanya berbicara mengenai ‘pilihan’ dan perilaku manusia. Memahami makna ikhtiyār sebagaimana disampaikan Syed Muhammad Naquib al-Attas memberikan pengaruh yang besar dalam memandang konsep serta gagasan dalam ekonomi modern yang tentunya memberi implikasi kepada pemikiran ekonomi Islam. Kajian ini semakin meneguhkan bahwa perbedaan yang terdapat dalam ekonomi Islam dan modern (Barat) bukan hanya pada persoalan makro saja, bahkan menyangkut ide dan kegiatan ekonomi mikro di mana sebenarnya keduanya tidak dipandang terpisah sama sekali.

Kata Kunci: *Ikhtiyār, Pemikiran Islam, Ekonomi, Kebebasan Ekonomi.*

Pendahuluan

Pada dasarnya studi ekonomi suatu disiplin yang mempelajari bagaimana membuat pilihan¹ karena itu ia disebut juga sebagai “*The Science of Making Choice*” ilmu tentang membuat pilihan, tujuannya agar seseorang atau suatu kelompok dalam masyarakat dapat mengambil keputusan terbaik untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang tidak terbatas di tengah keterbatasan sumber daya yang ada, seperti yang disampaikan Lionel Charles Robbins ‘*Economics is the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses*’.² Dalam kehidupan sehari-hari, baik individu, perusahaan maupun komunitas masyarakat akan selalu menghadapi persoalan-persoalan ekonomi yang menimbulkan berbagai pilihan yang tidak bisa dihindari sehingga menghendaki seseorang atau komunitas tersebut untuk membuat keputusan tentang cara terbaik melakukan suatu kegiatan ekonomi.³

¹ “*The study of economics is primarily the study of the principles in accordance with which such choices are made*”. Lihat Troy J.Cauley, *Economics Principles and Institution*, (Pennsylvania: International Textbook Company, 1969), 23.

² Lionel Charles Robbins, *An Essay On The Nature & Significance Of Economic Science*, (London: Macmillan & Co., Limited., 1932), 15.

³ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 4.

Keterbatasan sumber daya yang ada, menuntut manusia untuk dapat selalu mengambil keputusan yang tepat dari pilihan-pilihan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Motif inilah yang terkandung dalam istilah ekonomi yang berasal dari kata Latin *oikonomos* (*οἰκονόμος*) yang artinya pengelola rumah tangga (*the one who manages household*)⁴. Pengertian ini menyatakan rumah tangga dan ekonomi memiliki banyak kesamaan. Rumah tangga adalah insitusi yang selalu dihadapkan dengan begitu banyak pilihan serta keputusan yang harus diambil, oleh karena itu setiap rumah tangga harus mengalokasikan sumber dayanya yang terbatas dengan memperhitungkan kemampuan, daya upaya, kebutuhan serta keinginan setiap anggotanya.⁵

Menurut Ugi Suharto, ketika ekonomi dikatakan sebagai ilmu tentang membuat pilihan, maka ekonomi Islam merupakan gagasan yang dipengaruhi oleh pilihan Islami.⁶ Yaitu pilihan yang didasarkan oleh aturan dan etika Islam sehingga ia menjadi pilihan yang baik. Berbeda dengan ekonomi Islam, ekonomi konvensional tidak melibatkan aspek etika sebagai dasar pilihannya. Menurut penjelasan Wilson (1995) sebagaimana dikutip Ugi, di abad kesembilan belas khususnya setelah masa David Ricardo lalu diperkuat oleh ekonomi marjinal dan ekonomi neoklasik, ekonomi telah dipisahkan dari akar-akar etika.⁷ Sedangkan dalam ekonomi Islam, keduanya tak dapat dipisahkan. Bahkan Nevzat Yalcintas menyatakan bahwa etika Islam merupakan intipati (*core*) disiplin ekonomi Islam.⁸

⁴ N. Gregory Mankiw, *Principles of Microeconomics*, Fifth Edition, (USA: South-Western Cengage Learning, 2008), 3.

⁵ *Ibid.*

⁶ Ugi Suharto, “Analysis of the Concept of Islamic Choice (Ikhtiyār) on Opportunity Cost and Time Value of Money in Islamic Economics and Finance”, dalam *International Journal of Economics, Management and Accounting*, Vol 22, Nomor 2, (Malaysia: IIUM, 2014), 3.

⁷ *Ibid.* 4.

⁸ Ugi Suharto, “Ilmu Ekonomi Sebagai Persepduaan Ilmu Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Agama Islam: Satu Pengamatan Ringkas”, *Adab dan Peradaban Karya Pengitirafan*

Konsep *Ikhtiyār*

Islam sangat mementingkan aspek etika berkaitan baik dan buruk, tak terkecuali dalam urusan ekonomi. Dalam tradisi Islam, ‘kebaikan’ bahkan memiliki kaitan erat dengan paham kebebasan manusia yang ditunjukkan melalui istilah *ikhtiyār*. Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas, istilah ‘*ikhtiyār*’ yang mengandung makna ‘kebebasan’ dengan ‘*khayr*’ yang berarti ‘baik’, memiliki akar kata yang sama yaitu *khāra* (*khayara*) yang berasal dari bahasa Arab.⁹ Hubungan tersebut bukanlah tanpa arti melainkan lebih jauh hubungan itu mencerminkan kaitan yang erat antara kebebasan memilih dengan nilai dan etika. Oleh karena dalam istilah *ikhtiyār* itu terkandung makna *khayr* yaitu ‘baik’, maka pilihan bebas yang dilakukan sebagai amalan *ikhtiyār* mestilah pilihan yang mendatangkan kebaikan dengan mengacu pada sumber dan sandaran kebaikan yang tertinggi yaitu al-Qur'an dan sunnah Nabi yang menjadi tauladan.¹⁰ Sebab hanya pilihan-pilihan baik sesungguhnya yang akan mengantar jiwa seseorang mencapai kebebasan (*freedom*).

Ikhtiyār sebagai sebuah “istilah teologis”¹¹ sebagaimana disampaikan Wan Daud, tidaklah memuat konsep yang sama sekali baru dalam tradisi Islam, melainkan konsep ini adalah sebagaimana pembahasan para ‘ulama kalam terdahulu yang kembali diperjelas oleh Syed Naquib Al-Attas dengan mengaitkannya pada etika yang melekat dalam pandangan hidup Islam.¹² Menurut Al-Attas, konsep *ikhtiyār* merupakan konsep yang harus dipahami dengan benar oleh

untuk Syed Muhammad Naquib al-Attas, (Kuala Lumpur: MPH Group Publishing Sdn Bhd, 2012), 689.

⁹ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Tinjauan Ringkas Peri Ilmu dan Pandangan Alam*, (Malaysia: Universiti Sains Malaysia, 2007), 64.

¹⁰ *Ibid...*, 63.

¹¹ Wan Mohd Nor WanDaud, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib Al-Attas*. Selengkapnya lihat diterjemahkan oleh: Hamid Fahmy, dkk, (Bandung: Penerbit Mizan, 2003), 102.

¹² Hasil wawancara penulis dengan Dr Ugi Suharto pada tahun 2016.

umat Islam karena ia berkaitan dengan filsafat kebebasan. Maka dari itu, ilmu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, penting untuk difahami seseorang terlebih dahulu, agar seseorang mampu beramal dengan amalan *ikhtiyār*.¹³

Di Indonesia, *ikhtiyār* bukanlah istilah yang asing. Kata tersebut telah diserap ke dalam bahasa Indonesia sehingga dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Ikhtiar diartikan sebagai alat, syarat untuk mencapai maksud, usaha, daya upaya, pilihan (pertimbangan, kehendak, pendapat, dan sebagainya) bebas¹⁴. Ikhtiar tidak jarang dikaitkan dengan aktivitas ekonomi sebagai maksud dari ‘usaha’ seseorang mencari dan memperoleh rezeki (berupa harta) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan mengacu pada konsep asal yang berusaha dipahami dan dihayati, diharapkan maksud dari usaha dan pilihan bebas dalam bingkai ikhtiar diketahui lebih dalam makna dan implementasinya.

Implikasi dari hal ini, ikhtiar yang dikaitkan dengan pemikiran yang melandasi aktivitas ekonomi tidak hanya bermakna ‘usaha’ atau bekerja semata-mata untuk memperoleh pendapatan, akan tetapi usaha atau pekerjaan itu merupakan pilihan terbaik dari pilihan yang tersedia. Pilihan terbaik dalam Islam ialah pilihan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariah (*Maqāṣid al-Syariāh*). Sebagaimana disampaikan Umar Chapra¹⁵ bahwa tujuan-tujuan syariah untuk kesejahteraan manusia (*falāḥ*) agar tercapai kehidupan yang baik (*bayāt tayyibah*) sehingga memberikan nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi dan juga agar terpenuhinya kepuasan yang seimbang, baik kebutuhan materi maupun ruhani dari seluruh umat manusia. Berbeda dengan sistem lainnya, penumpuan tujuan dalam Islam tidak terbatas pada tujuan-tujuan materi. Unsur penting dari kesejahteraan manusia (*falāḥ*)

¹³ Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam...*, 64.

¹⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi kedua)*. Departemen Kebudayaan dan Pendidikan (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 369.

¹⁵ M. Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terj. Nur Hadi Ihsan, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 8.

justru ada pada peningkatan spiritual¹⁶, sehingga usaha apapun yang bertentangan dengannya akan menemui kegagalan yang tentu saja itu bukan sebagai bentuk amalan ikhtiar. Sebagaimana dijelaskan Umar Chapra:

Tanpa menyuntikkan dimensi iman dalam semua keputusan manusia, tanpa memandang apakah keputusan-keputusan itu berkaitan dengan urusan rumah tangga, bidang usaha, pasar, atau politbiro, tidak akan mungkin untuk merealisasikan efisiensi dan keadilan dalam hal alokasi dan distribusi sumber daya, untuk mengurangi ketidakseimbangan dan ketidakstabilan perekonomian secara makro, atau untuk mengatasi kejahatan, percekcokan, ketegangan dan berbagai gejala anomali yang berbeda.¹⁷

Usaha manusia untuk memilih yang baik bukan hanya dilihat dari jenis, hasil atau bentuk pekerjaannya, tetapi yang lebih dahulu dan utama daripada itu ialah motif, niat yang melandasi dan atau sebab seseorang menjatuhkan pilihannya dalam mengambil sebuah keputusan. Dari sinilah sejatinya ikhtiar itu bermula. Suatu tindakan yang terlihat baik, jika tidak dilandasi dengan niat yang benar, maka ia belum menjadi pilihan atau usaha yang baik. Begitu pun sebaliknya, sesuatu yang hasilnya belum sempurna tetapi apabila sesuatu itu dilakukan berlandaskan niat yang benar, maka itu sudah menjadi satu capaian kebaikan¹⁸. Islam sangat memandang penting peran niat dalam suatu amalan, ini tercermin dalam hadits Rasulullah *Shalallahu ‘alayhi wasallam*: “...Hanya segala ‘amal dengan niat dan hanya bagi tiap-tiap seorang apa yang ia niatkan...”¹⁹

¹⁶ *Ibid...*, 9.

¹⁷ *Ibid...*,10.

¹⁸ Nabi bersabda berdasarkan riwayat dari Allah *Az̄za wa Jalla* yang artinya: ‘Sesungguhnya Allah menetapkan perbuatan baik dan jabat kemudian menjelaskan keduanya, maka siapa yang niat berbuat kebaikan lalu tidak mengerjakannya, akan dicatat untuknya satu kebaikan, dan bila dikerjakan, akan dicatat oleh Allah sepuluh kebaikan dan ditambah hingga tujuh ratus kali lipat, dan bisa berlipat lebih dari itu. Sebaliknya, jika niat berbuat kejahanan (dosa) lalu tidak dikerjakan, akan dicatat untuknya satu kebaikan yang sempurna dan bila niat itu dilaksanakan, maka baginya dicatat satu dosa.’ Lihat Hadits Shahih Bukhari Muslim, *Al-Lu’lu wal Marjan Fimā Ittafaqa ‘Alaihi al-Syaikhani al-Bukhari wa Muslim*, Terj. Abu Firly Bassa, Taqiy, S.Ag, (Depok: PT. Fathan Prima Media, 2016), 35.

¹⁹ Hadits dalam kitab Shahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. *Hadits*

Hadits ini menekankan pentingnya niat dalam setiap amalan manusia sehingga niat itulah yang menjadi penentu baik dan buruknya sebuah tindakan. Tentu saja niat akan tercermin melalui cara dalam bertindak. Niat yang baik tidak boleh dan juga semestinya tidak akan disertai dengan cara yang tidak baik. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yang dilarang dalam Islam seperti mencuri, menimbun, korupsi, berjudi, dan lain-lain meski dengan tujuan yang ‘baik’ misalnya untuk memenuhi hajat hidup diri dan keluarganya, bukan termasuk amalan ikhtiar karena pilihannya itu tidak dilandasi oleh iman yang dibuktikan dengan mematuhi aturan-aturan Islam dalam pelaksanaannya.

Islam telah mengatur cara-cara memilih yang benar dalam memenuhi kebutuhan. Abu Ishaq Al-Syathibi membagi kebutuhan menjadi tiga tingkatan, yaitu: kebutuhan *al-Darūriyyah* (yang bersifat pokok, mendasar); kebutuhan *al-Hajīyyah* (yang bersifat kebutuhan); dan *al-Tahsīniyyah* (bersifat penyempurna, pelengkap). Apabila ketiganya dapat disikapi secara adil, akan mendatangkan *mashlahah* yang menurut al-Syathibi mengandung elemen-elemen dasar dari tujuan kehidupan umat manusia di dunia dan sarana perolehan pahala untuk kehidupan akhirat.²⁰

M. Abdul Mannan membedakan kebutuhan manusia menjadi “keperluan”, “kesenangan” dan “kemewahan”. Keperluan yaitu menyangkut semua hal yang diperlukan untuk memenuhi segala kebutuhan yang harus dipenuhi, kesenangan yaitu yang penggunaannya menambah efisiensi kerja, dan kemewahan yaitu komoditi serta jasa yang penggunaannya tidak menambah efisiensi seseorang bahkan mungkin menguranginya²¹. Apa yang menjadi keperluan, kesenangan dan kemewahan sangatlah tergantung

Pertama Dalam Kumpulan Hadits 40 (Arbain) Imam Nawawi, Terj. Mustafa 'Abdul Rahman, (Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar, 1989), T.H.

²⁰ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, (T.K: Penerbit Erlangga, 2009), 95.

²¹ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 48.

pada keadaan seseorang. Oleh karena itu ikhtiar seseorang dalam memenuhi kebutuhan harus dilakukan dengan terlebih dahulu memperhatikan dan mengenali keadaan dan kondisi yang dihadapinya, sehingga ia mengetahui apa yang menjadi keperluan, kesenangan, maupun kemewahan baginya dan mengukur kebutuhannya berdasarkan keadaannya itu.

Sebagai contoh, membeli sebuah mobil bisa menjadi ‘kemewahan’ bagi seseorang, namun bisa juga menjadi ‘keperluan’ bagi orang lainnya. Bagi seseorang yang memiliki penghasilan tidak besar misalnya, apabila dengan membeli sebuah mobil akan menyulitkan ia dan keluarganya dalam memenuhi kebutuhan pokok yang lebih mereka perlukan, maka mobil baginya merupakan bentuk ‘kemewahan’. Namun, apabila pilihan tersebut jatuh pada seseorang yang memiliki kemampuan materi untuk membeli sebuah mobil sehingga dengannya urusan-urusannya menjadi lebih mudah dikerjakan, ditambah apabila mobil tersebut bisa digunakannya untuk membantu masyarakat dalam keadaan darurat. Maka, bisa jadi pilihan untuk membeli mobil menjadi sebuah ‘keperluan’ baginya.

Contoh di atas bermakna bahwa ikhtiar tidak bisa diimplementasikan dengan mengabaikan pengenalan seseorang atau sekelompok orang pada kondisi dan situasi yang dialami dan dihadapinya. Apabila tidak demikian, kecenderungan seseorang dalam memilih akan jatuh kepada hawa nafsu yang didasarkan pada kesenangan dan keinginannya semata, yang mana hal ini tidak sejalan dengan semangat ikhtiar. Dalam usaha memenuhi kebutuhan, pilihan yang baik (*ikhtiyār*) bukanlah semata-mata usaha untuk memperoleh segala sesuatu yang diinginkan hanya karena seseorang mampu mendapatkannya tanpa juga memperhatikan apakah sesuatu itu merupakan ‘keperluan’, ‘kesenangan’ atau bahkan ‘kemewahan’ baginya. Sebab, mendasarkan keinginan dan kemampuan semata-mata untuk memperoleh sesuatu, berpotensi menimbulkan *pemubaziran* dan berlebih-lebihan di mana keduanya tidak sejalan dengan etika Islam.

Pilihan Bagi Seorang Muslim

Persoalan ‘memilih’ berdasarkan motif ekonomi tidak bisa dipandang sederhana karena pada gilirannya ia berkaitan dengan sumber daya atau yang disebut juga dengan faktor-faktor produksi. Pada skala makro, persoalan ini membawa kepada permasalahan *scarcity* yaitu masalah ‘kelangkaan’ atau ‘kekurangan’, sebab sumber-sumber daya atau faktor produksi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia adalah relatif terbatas.²² Persoalan ‘memilih’ juga merupakan sebab sekaligus akan menjadi solusi bagi permasalahan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan yang diakibatkan oleh proses distribusi yang tidak seimbang dan jauh dari tuntutan keadilan.

Tema distribusi merupakan kajian sentral dalam filsafat ekonomi Islam, secara umum atas kebijakan ekonomi dalam Islam adalah menyangkut distribusi kekayaan.²³ Dalam ekonomi Islam, distribusilah yang harus didahulukan sebelum produksi dan konsumsi. Bahkan, melalui distribusi, diharapkan produksi dan konsumsi bertambah giat. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang lebih mengutamakan produksi di mana produksi diletakkan sebagai pembahasan pertama dalam diskusi ekonomi konvensional.²⁴ Meski permasalahan mengenai distribusi ini membawa kepada ruang lingkup ekonomi makro, namun hal tersebut juga diakibatkan oleh keadaan pada level mikro yang menyangkut keputusan-keputusan ekonomi yang dihasilkan oleh perseorangan maupun perusahaan. Karena itu pada akhirnya distribusi harus dilihat sebagai bagian dari pilihan pribadi, bagian

²² Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar* (Edisi Ketiga)..., 4-5.

²³ Zaki Fuad mengutip pendapat Fahim Khan. Lihat Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, (Tanpa tempat: Penerbit Erlangga, 2009), 42. Lihat QS *Al-Hasyr*(59): 7, ayat yang menjadi rujukan ditekankannya distribusi dalam Islam.

²⁴ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*...,44; Lihat juga M. Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*. Diterjemahkan oleh: Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), 151.

dari keputusan ekonomi mikro seseorang.²⁵

Persoalan memilih sebagai tindakan ekonomi pada level mikro tidak bisa dilepaskan dengan apa yang disebut dengan ‘biaya kesempatan’ (*opportunity cost*). Konsep yang sekilas nampak sederhana ini justru dipandang begitu penting dan berpengaruh oleh sebagian ekonom dunia. Mengenai konsep biaya kesempatan, Ferarro and Taylor²⁶ menyatakan bahwa konsep biaya kesempatan merupakan salah satu konsep yang paling fundamental dalam ekonomi. Biaya kesempatan dianggap penting karena dinilai sangat berguna untuk memahami bahwa nilai uang (materil) yang dikeluarkan untuk suatu pilihan tidak berarti indeks akurat dari biaya yang sebenarnya dikeluarkan.²⁷

Kata ‘biaya’ melambangkan nilai yang harus ‘dibayar’ atau dikorbankan untuk mendapatkan pilihan yang diambil. Yang dimaksud dengan ‘biaya’ tidak hanya berarti yang termasuk dalam transaksi moneter ataupun keuangan semata, melainkan juga segala sesuatu yang memiliki nilai²⁸. Dalam kajiannya mengenai konsep *opportunity cost*, Ugi Suharto memberi tinjauan yang berbeda secara signifikan mengenai konsep *opportunity cost* dalam pandangan ekonomi dan keuangan Islam yang ditinjau berdasarkan konsep *ikhtiyār*. Menurut Ugi biaya kesempatan hanya timbul jika seseorang dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama baik, yaitu pilihan-pilihan yang diperbolehkan atau diterima dalam Islam. Jika sebuah pilihan timbul antara sesuatu yang halal dengan yang haram misalnya, maka sejatinya itu bukan merupakan pilihan yang bebas (*ikhtiyār*) sehingga artinya seorang muslim tidak punya pilihan selain memilih yang baik atau halal, karena sejatinya tidak ada kerugian

²⁵ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam...*, 42.


²⁶ P.J. Ferarro and L.O. Taylor, “Do Economist Recognize an Opportunity Cost When They See One? A Dismal Performance from the Dismal Science”, *The B.E. Journals in Economic Analysis and Policy*, 2005, 11.

²⁷ Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Mikro Ekonomi Edisi Keempatbelas*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992), 32.

²⁸ Ugi Suharto, “Analysis of the Concept of Islamic Choice (Ikhtiyār)..., 3.

yang didapat seorang muslim jika ia menghindarkan diri (tidak memilih) apa yang diharamkan atau dilarang oleh Islam meskipun secara materil itu terlihat sebagai kerugian atau kesempatan yang hilang. Hal ini berbeda dengan proses memilih dalam ekonomi konvensional yang akan senantiasa menyebabkan munculnya biaya kesempatan terlepas dari baik atau buruknya pilihan tersebut.

Ugi menggambarkan implikasi *ikhtiyār* pada biaya kesempatan melalui bagan berikut:²⁹



Mengintegrasikan biaya kesempatan pada ekonomi Islam melalui konsep *ikhtiyār* ini, secara teoritikal akan memberikan dampak pada perilaku muslim dalam membuat keputusan finansial.³⁰ Jika biaya diartikan sebagai ‘nilai yang dikorbankan’, maka seorang muslim yang mengambil keputusan yang salah karena bertentangan dengan aturan Islam misalnya, sama artinya dengan mengorbankan sesuatu yang nilainya sangat besar meski ia tidak berwujud materi.

Dalam ekonomi konvensional, turunan dari konsep biaya kesempatan mengimplikasikan adanya konsep ‘nilai waktu terhadap uang’ (*time value of money*) yang mengakibatkan timbulnya tambahan berupa bunga (*interest*) dari pinjaman. Bunga yang diberikan dianggap sebagai kompensasi dari kesempatan yang hilang

²⁹ *Ibid*, 6.

³⁰ *Ibid...*, 10.

(*opportunity cost*) dari waktu. Konsep ini telah diterima sebagai sistem yang legal di dunia, bahwa sebuah pinjaman harus dikompensasi melalui pembayaran bunga.³¹ Padahal menurut para ahli hukum Islam, tidak ada kompensasi dalam transaksi Islam yang didasarkan hanya berdasarkan waktu saja. Inilah alasan mengapa nilai waktu terhadap uang tidak berlaku dalam kontrak pinjaman, waktu boleh menjadi sebab adanya kompensasi jika dibarengi dengan garansi atau liabilitas, usaha dan resiko yang oleh Ugi Suharto disingkat menjadi TIGER (*Time, Guarantee, Effort and Risk*).³²

Abdul Mannan juga mengangkat perbedaan konsep *opportunity cost* antara ekonomi Islam dengan Barat (*modern economics*). Ia mengatakan bahwa apa yang disebut “*transfer payments*” atau wujud aksi mengorbankan materi untuk membantu fakir miskin, dhu’afa dan orang-orang yang dalam kebutuhan ialah bentuk pengeluaran produktif (*productive expenditure*) dalam ekonomi Islam, bahkan diterima sebagai bagian dari cara mengoptimalkan produktivitas. Sedangkan bagi ekonomi modern ia dianggap sebagai kegiatan yang tidak produktif (*un-productive*). Hal yang sulit diterima sebagai tindakan “*rasional*” dalam ekonomi modern.

*Irrespective of the motives of such donations what the author wants to stress is that such donations or “transfer payments” do not constitute the main stream of western economics by its very exclusion in the National Income Accounting. It is treated as “un-productive”. This is where the Islamic economics enters by declaring It i.e. “productive expenditures”.*³³

Mengetahui bagaimana Islam mengatur urusan ekonomi akan memberikan pertimbangan yang berbeda bagi seseorang dalam memilih. Proses memilih yang baik (ikhtiar) menjadi sedikit lebih berat bagi seorang muslim karena pilihannya tersebut didasarkan tidak hanya pada nilai materi semata. Sesuatu yang nampak berkurang secara materil bisa jadi sebenarnya justru memberikan tambahan dan keuntungan. Seperti nilai materi yang berkurang

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid...*, 13.

³³ M. Abdul Mannan, *Scarcity, Choice and Opportunity Cost: Their...*, 22.

saat seseorang menunaikan zakat, padahal sebenarnya harta itu bertambah keberkahannya, bahkan sekaligus menyucikannya sebagaimana pengertian zakat itu sendiri yang bermakna tumbuh, suci, berkah.³⁴ Meyakini esensi dan tujuan zakat, akan mendatangkan pertimbangan bagi seorang muslim untuk memutuskan tindakan terbaik (ikhtiar) dalam menyikapi harta yang dititipkan padanya. Sebaliknya, sesuatu yang bertambah di mata manusia, belum tentu benar-benar bertambah dalam pandangan Islam. Riba yang secara harfiah berarti *tambahan (secara materi)*, sesungguhnya justru membuat pemiliknya rugi dalam makna yang sebenar-benarnya. Terdapat ayat dalam al-Qur'an yang menegaskan hal ini, yaitu Firman Allah *ta'ālā* dalam Q.S al-Rum ayat 39 yang artinya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Konsep *opportunity cost* akan berbeda sama sekali jika seseorang berpegang pada ayat-ayat ini sebagai landasan keputusannya:

Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).³⁵

Merelakan peluang beramal shalih hilang begitu saja sama dengan menanggung biaya kesempatan 10 sampai dengan 700 kali kebaikan³⁶ daripada yang bisa seseorang dapatkan dengan pilihan yang lain. Barangkali ini di antara hikmah diutamakannya distribusi dalam ekonomi Islam, sehingga sangat memungkinkan jika melaluianya distribusi dapat menjadi pemacu produksi. Dalam proses pengambilan keputusan semestinya seorang muslim

³⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Zakat*, (Jakarta: Litera Antarnusa, 1987), 34.

³⁵ QS. al-An'am [6]: 160.

³⁶ Lihat Hadits Shahih Bukhari Muslim, *Al-Lu'lū wal Marjān...*, 35.

menjadikan dalil-dalil ini sebagai acuan pertimbangannya. Ini yang akan membedakan hasil akhir dari keputusannya meskipun secara materil terlihat sama atau bahkan tidak sebesar hitungan materil. Memasuki ranah ekonomi mikro yang masih sangat terbatas dalam kajian ekonomi Islam adalah diantara hal yang paling menantang, sebagaimana diutarakan Nevzat Yalcintas “*construction of microeconomic theory under the Islamic constraints might be the most challenging task for Islamic economics*”.³⁷

Kebebasan Ekonomi

Ekonomi Islam bukan hanya menjadikan proses *input-output* sebagai objek kajian berkaitan dengan produksi, konsumsi yang berkuat pada hasil perolehan materi semata. Juga bukan hanya membahas hukum-hukum untuk menilai dan menghakimi kegiatan atau transaksi dalam bermuamalah. Lebih dalam dari pada itu ekonomi Islam juga mengandung unsur-unsur sains dan kajian mengenai perilaku manusia.³⁸ Sehingga ekonomi Islam menjadi kajian ekonomi yang lebih mendasar dan komprehensif sebagaimana pernyataan Mannan, “*What makes Islamic Economics (IE) distinctive is that it does study the behavior of economic variables in a comprehensive and integrative way.*”³⁹ Dengan demikian, persoalan mengenai kebebasan (*freedom*) sebenarnya merupakan tema penting dan dekat dengan kajian ekonomi.

Thus when Islamic rationality is present among the people concerned, it should then be possible to restrain man from serving his pure-interest or to prevent state from complete collectivisation of the means of production through a set of formal values ensuring individual freedom and social responsibilities.⁴⁰

³⁷ Necati Aydin, Redefining Islamic Economics as a New Economic Paradigm, dalam *Islamic Economic Studies* Vol. 21, Nomor 1, (Saudi Arabia: The Islamic Research and Training Institute (IRTI), 2013, 30.

³⁸ Ugi Suharto, “Ilmu Ekonomi Sebagai Persepaduan”..., 690.

³⁹ M. Abdul Mannan, *Scarcity, Choice and Opportunity Cost: Their...*, 10.

⁴⁰ *Ibid.*

Selain kemajuan (*growth*) dan kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*) rupanya turut menempati kajian tersendiri dalam wacana perekonomian internasional. Meskipun kebebasan ekonomi itu sendiri belum dapat didefinisikan secara jelas,⁴¹ namun berbagai literatur mengenai ‘kebebasan ekonomi’ secara dominan diwarnai oleh spirit kebebasan ala ekonomi klasik (liberal) juga *neo-liberal* yang begitu mengagungkan pasar bebas. Kritik yang kerap kali diajukan bahwa sistem pasar bebas akan melahirkan ketimpangan pendapatan, kerusakan lingkungan, kemiskinan kronis dan lain sebagainya, menjadi latar belakang proyek *Economic Freedom of The World* (EFW) yang diprakarsai para pembela sistem pasar seperti Milton Friedman, Douglass North, dan Mike Walker.⁴²

Proyek ini bertujuan untuk menyusun indeksasi kebebasan ekonomi setiap negara di dunia, untuk membuktikan bahwa sistem pasar berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi masyarakat. Bagi mereka, tanpa adanya pengukuran kebebasan ekonomi yang dinyatakan dalam satuan indeks hanya akan melahirkan perdebatan kusir.⁴³ Dalam perjalannya, setidaknya terdapat dua index yang digunakan para peneliti untuk mengukur kebebasan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Yang pertama dikeluarkan oleh James Gwartney dan Robert Lawson (2000)⁴⁴ dan yang kedua dikeluarkan *The Heritage Foundation and the*

⁴¹ Lihat definisi yang disampaikan Isaiah Berlin (1967), Gwartney and Lawson (2004), Amartya Sen (1993), Bronfenbrenner (1955) dalam Aditi Kumar, *Interplay Between Corruption and Economic Freedom*, CCS Working Paper (254), 2011, 9. Definisi ringkas mengenai kebebasan ekonomi Lihat di Nawa Poerwana Thalo, *Kebebasan Ekonomi Indonesia: Tinjauan Perkembangan Terkini*, (Jakarta: The Indonesian Institute Center for Public Policy Research, 2007), 5.

⁴² *Ibid*, 1.

⁴³ *Ibid*, 2.

⁴⁴ Kesepuluh kategorinya adalah 1) *Size of Government*, 2) *Economic Structure and Use of Market*, 3) *Monetary Policy and Price Stability*, 4) *Freedom to Use Alternative Currencies*, 5) *Legal Structure and Security of Private Ownership*, 6) *International Exchange - Freedom to Trade with Foreigner*, 7) *Freedom of Exchange in Capital Markets*. Lihat di Fredrik Carlsson and Susanna Lundström, *Economic Freedom and Growth: Decomposing the Effects*, Working Paper in Economics (33), 2001, 3-6.

*Wall Street Journal.*⁴⁵

*However, it is important to note that these scales are typically laissez-faire, i.e. they embody the idea of economic freedom as a negative freedom. Institutions such as rule of law, property rights and freedom to trade are the foundations of these indices.*⁴⁶

Pemikiran kebebasan ekonomi didasarkan pada kepemilikan pribadi, pilihan pribadi, pertukaran sukarela, dan pasar yang bebas untuk dimasuki.⁴⁷ Tidak dapat dielakkan bahwa pasar atau perdagangan bebas (*laissez-faire*)⁴⁸ memang menjadi ukuran utama dalam ketercapaian kebebasan ekonomi. Para pembela pasar bebas yakin, bahwa sistem pasar bebas akan melahirkan persaingan antar pelaku ekonomi. Persaingan akan mendorong lahirnya berbagai ide inovatif, yang akhirnya mengarahkan manusia pada kehidupan yang lebih sejahtera.⁴⁹

Diungkapkan oleh Mikhael Dua (2008),⁵⁰ ekonomi pasar bebas merupakan sebuah tatanan spontan, yang tidak pernah dapat dikendalikan oleh satu tujuan tunggal. Inti ekonomi pasar bebas adalah sebuah kerangka yang memungkinkan setiap individu secara bebas memutuskan bagi dirinya sendiri apa yang ingin dilakukannya, dan keputusannya itu pada gilirannya sebisa mungkin akan menyumbang terwujudnya suatu masyarakat yang lebih baik, yang lebih makmur. Hal ini didasarkan pada anggapan

⁴⁵ *The Ten Basic “Economic Freedoms”:* 1) Business Freedom, 2) Trade Freedom, 3) Fiscal Freedom, 4) Government Spending, 5) Monetary Freedom, 6) Investment Freedom, 7) Financial Freedom, 8) Property Rights, 9) Freedom from Corruption, 10) Labour Freedom. Lihat Aditi Kumar, *Interplay Between Corruption and Economic Freedom...*, 10.

⁴⁶ Aditi Kumar, *Interplay Between Corruption and Economic Freedom*, CCS Working Paper (254), 2011, 10.

⁴⁷ Nawa Poerwana Thalo, *Kebebasan Ekonomi Indonesia...*, 5.

⁴⁸ Ekonomi pasar bebas (*laissez-faire*) berasal dari gagasan Adam Smith (1723-1790 M) yang menjadi salah satu pembahasan utama dalam bukunya *The Wealth of Nations*. Beberapa pandangan dari buku beliau masih tetap mendapat perhatian dalam pemikiran ahli-ahli ekonomi pada masa kini. Lihat Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar (Edisi Ketiga)*..., 3.

⁴⁹ Nawa Poerwana Thalo, *Kebebasan Ekonomi Indonesia...*, 1.

⁵⁰ Mikhael Dua, *Filsafat Ekonomi Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama (cetakan kelima)*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008), 51.

bahwa persaingan sempurna yang dihasilkan pasar bebas dengan sendirinya akan menghapus diskriminasi yang ada.⁵¹

Menarik menyimak pidato kebudayaan yang disampaikan Herry Priono mengenai pasar bebas dalam tinjauan yang cukup filosofis. Dalam prinsip ekonomi pasar, ‘daya beli’ menjadi wakil dari ‘kemampuan’ seseorang. Besar-kecil kemampuan seseorang dalam memperoleh segala yang diinginkan ditentukan oleh besar-kecil daya belinya. Menurut Herry, disebabkan oleh itu kebebasan dalam prinsip pasar dapat diartikan dengan kebebasan memilih menurut selera pribadi yang diwujudkan dengan kemampuan daya beli. Sehingga ukuran final dari kebebasan ekonomi seseorang/masyarakat ialah dari tingkat daya belinya⁵². Malangnya, prinsip pasar yang menjadi ciri ekonomi neoliberal ini telah mempengaruhi hampir semua sudut kehidupan sehingga membawa konsekuensi bahwa akses pada kebebasan ditentukan hanya oleh daya beli.⁵³

“Jantung kebebasan modern adalah gagasan tidak adanya pembatasan pada seseorang. Karena ada-tidaknya pembatasan menentukan ada-tidaknya alternatif tindakan. Sehingga pada akhirnya, kebebasan menyangkut tindakan (*action*) dan pilihan (*choice*).⁵⁴ Berdasarkan pernyataannya ini, ia menilai bahwa neoliberalisme telah menggunakan cara yang menakutkan dalam menetapkan secara publik bagaimana kebebasan tindakan/pilihan yang satu lebih penting dibandingkan kebebasan tindakan/pilihan lain melalui gagasan bahwa “suatu tindakan disebut lebih bernilai dibanding tindakan lain apabila tindakan itu menghasilkan laba lebih besar dalam idiom ekonomi”.⁵⁵ Menurutnya prinsip ini tercermin dalam slogan “*the highest bidder, the winner!*”.

⁵¹ Nawa Poerwana Thalo, *Kebebasan Ekonomi Indonesia...*, 5.

⁵² B. Herry Priyono, Neoliberalisme dan Sifat Elusif Kebebasan, *Pidato Kebudayaan*, Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), 2006, 12.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

Itu artinya, jenis kebebasan bertindak yang lebih bernilai dibanding kebebasan-kebebasan lain adalah jenis kebebasan bertindak yang menghasilkan daya beli yang lebih tinggi dalam kinerja pasar. Jadi kesetaraan yang diemban konsep kebebasan itu pada akhirnya terperangkap dalam persyaratannya sendiri yang berujung pada kemampuan ‘daya beli’. Menanggapi hal ini, Harry dengan tegas menyampaikan, “Apa yang ditempuh proyek neoliberal adalah menyempitkan atau bahkan meremuk konsep kebebasan dengan menetapkannya sebagai kebebasan bisnis”.⁵⁶

Sejak awal Smith melihat bahwa pasar bebas merupakan perwujudan kebebasan kodrati dan keadilan atau perwujudan kebebasan manusia dalam bidang ekonomi, sehingga menurutnya masyarakat pasar bebas merupakan satu-satunya kondisi yang memadai untuk mewujudkan kebebasan para pekerja.⁵⁷ Padahal menurut Umar Chapra (1999), pemikir ekonomi Islam, kekuatan pasar tidak dianggap sebagai hal yang suci dalam Islam.⁵⁸ Klaim tentang kecenderungan sistem pasar yang mampu mengatur sendiri sehingga akan mengurangi perbedaan antara kepentingan pribadi dan sosial biasanya memerlukan waktu yang amat panjang, karenanya keyakinan bahwa pasar memiliki kecenderungan mengatur sendiri menjadi tidak berarti. Islam menumpukan tanggung jawab untuk merealisasikan *maqasid asy-syari’ah* ialah melalui peran negara bukan kekuatan pasar, karena kekuatan pasar tidak secara otomatis memberi usaha yang produktif bagi masyarakat, mengekang eksplorasi, serta membantu orang lemah dan tak berdaya dimana ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah.⁵⁹

Lebih lanjut Umar Chapra menjelaskan bahwa dalam Islam peranan pemerintah bukanlah bentuk “campur tangan” sebagaimana dihindari kapitalisme *laissez-faire*, atau sebaliknya

⁵⁶ *Ibid*, 14.

⁵⁷ Mikhael Dua, *Filsafat Ekonomi Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama...*, 48-51.

⁵⁸ M. Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi...*, 249.

⁵⁹ *Ibid*.

menindas kebebasan dan melemahkan inisiatif dan usaha individu. Tanggung jawab pemerintah ialah membantu dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat dengan memantapkan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial, mempertahankan ekonomi untuk tetap berjalan di atas jalur yang benar, serta mencegah penyelewengan melalui kekuatan kepentingan pribadi.⁶⁰

Sekalipun Islam mengakui bentuk kepemilikan pribadi, namun posisi manusia sebagai pemilik di sini bukanlah berarti pemilik mutlak melainkan sebagai wakil Allah SWT yang diberikan amanah untuk mengurus dan mengelola harta yang diamanahkan padanya. Mengutip Shadr:

Adanya sejumlah orang yang dianugerahi kepemilikan dan hak-hak khusus sementara yang lainnya tidak, dan adanya perbedaan derajat di antara masyarakat dalam hal *khilafah* (perwakilan), merupakan sejenis ujian berkenaan dengan kemampuan dan kapasitas masyarakat dalam menunaikan tugas pentingnya sebagai pengembang amanah. Berdasarkan hal ini, kepemilikan pribadi menjadi jalan bagi masyarakat dalam menunaikan kewajibannya sebagai pengembang amanah. Kepemilikan pribadi mengembangkan fungsi sosial sebagai sebuah manifestasi amanah umum, bukan label hak dan kendali absolute.⁶¹

Karenanya Islam melarang kaum muslimin menjadikan kepemilikan pribadi sebagai ukuran kehormatan dalam masyarakat.⁶² Mannan⁶³ menyebutkan delapan ketentuan Syari'ah yang mengatur hak milik pribadi, yaitu: (a) Pemanfaatan harta benda secara terus menerus, (b) membayar zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki, (c) penggunaan harta benda secara berfaedah, (d) menggunakan harta benda tanpa merugikan orang lain, (e) memiliki harta benda yang sah, (f) penggunaan harta benda tidak dengan

⁶⁰ *Ibid*, 248.

⁶¹ Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*. Terj. Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), 297.

⁶² *Ibid*, 299.

⁶³ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam...*, 73.

cara boros atau serakah, (g) penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya, sebab ajaran Islam melarang monopoli kekuasaan politik dan kekayaan di tangan segelintir orang⁶⁴ dan (h) penerapan hukum waris yang tepat dalam Islam.

Islam sangat memperhatikan cara-cara untuk memperoleh hak milik pribadi. Agar terhindar dari kepemilikan yang tidak sah sehingga darinya tidak mendatangkan keberkahan, ketenangan dan kebebasan bagi pemiliknya, Islam tidak mengakui perolehan harta melalui cara-cara berikut: *Pertama*, Pengambilan kepemilikan orang lain tanpa melalui kontrak/*aqad* termasuk mencuri, merampas, merebut, mengambil alih secara paksa dan melakukan praktik curang. *Kedua*, Pengambilalihan tanah menganggur tanpa menghidupkannya sehingga terlantar dan tidak dapat dimanfaatkan oleh mereka yang lebih membutuhkan. *Ketiga*, Pertukaran yang dilarang termasuk bunga atas pinjaman. Ketiga hal ini menentukan sah atau tidaknya kepemilikan harta seorang individu.⁶⁵

Kemerdekaan dari Hawa Nafsu

Kebebasan ekonomi dalam Islam tentu saja bukan ditentukan dari seberapa besar daya-beli yang dimiliki seseorang atau suatu komunitas masyarakat sehingga setiap keinginannya dapat terpenuhi. Dalam Islam tidak semua hal bisa diperoleh meskipun seseorang memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Sebab, dalam diri seseorang terdapat hawa nafsu yang apabila diikuti, justru akan membawa seseorang pada ketakaman yang berujung kesengsaraan. Perilaku korupsi dan eksplorasi alam yang berlebihan diantaranya menunjukkan ketamakan pada level mikro dan makro yang disebabkan oleh nafsu yang tak terkendali diawali dengan membiarkan kemampuan menuntun tindakan.

Konsep ikhtiar yang disampaikan Syed Muhammad Naquib al-Attas sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tidak berhenti

⁶⁴ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam...*, 162.

⁶⁵ *Ibid*, 147.

pada pilihan yang baik melainkan pilihan yang baik ini sesungguhnya hadir dikarenakan adanya tujuan yang baik. Tujuan itu tidak lain adalah misi pembebasan sebagaimana terkandung dalam makna istilah *ikhtiyār* itu sendiri. Menurut Al-Attas, kondisi bebas merdeka ialah apabila seseorang berhasil menegakkan keadilan dirinya sendiri (sebelum kepada orang lain) yaitu dengan melawan dan mengendalikan hawa nafsu diri sendiri melalui pengamalan ilmu sebagaimana yang dihendaki oleh akal dan agama⁶⁶. Amalan yang dilakukan sebagai perlawanan terhadap hawa nafsu itulah hakikat daripada amalan ikhtiar. Al-Attas menjelaskan: “ikhtiar adalah amalan ilmi dalam memilih yang lebih baik antara dua kemungkinan menuturi arahan budipekerti hingga mencapai keadilan dalam diri, yang tiada lain dari amalan pembebasan”.⁶⁷

Penjelasan ini akan membentuk kriteria tersendiri bagi kebebasan yang dikehendaki oleh ekonomi Islam. Peranan individu sebagai pembentuk masyarakat juga sangat menentukan tercapainya kebebasan ekonomi yang sesuai dengan kriteria Islam. Islam lebih mengutamakan individu yang baik sebelum seseorang menjadi warga negara yang baik. Sebab, konsep ‘manusia yang baik’ dalam Islam tidak hanya bermaksud ‘baik’ dalam pengertian sosial seperti yang umum difahami. Manusia yang disebut baik mestilah pertama-tama baik terhadap dirinya dengan tidak menzalimi diri sendiri.⁶⁸ Hal ini membawa kepada konsep keadilan dalam Islam yang bukan ditentukan melalui hubungan manusia dengan manusia lainnya semata atau masyarakat dengan negara⁶⁹ melainkan terlebih dahulu antara manusia dengan Allah SWT sebagai Pencipta dan Pemilik manusia itu sendiri.

⁶⁶ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Tinjauan Ringkas Peri Ilmu dan Pandangan Alam...*, 63.

⁶⁷ *Ibid*, 64.

⁶⁸ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam dan Sekularisme*, Terj. Dr. Khalif Muammar, M.A., (Bandung: Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan (PIMPIN), 2010), 183.

⁶⁹ *Ibid*, 176.

Oleh karena itu, ukuran kebebasan ekonomi dalam Islam semestinya tidaklah sama dengan kebebasan ekonomi yang digaungkan penganut pasar bebas dimana setiap individu memiliki kebebasan penuh atas segala yang dimilikinya selama tidak berbenturan dengan kebebasan yang juga dimiliki oleh individu lainnya.⁷⁰ Dalam ekonomi Islam, terdapat hal-hal yang tidak boleh dilakukan meskipun hal tersebut tidak mencederai hak orang lain tetapi sejatinya menyalimi diri sendiri. Misalnya dalam bertransaksi yang mengandung unsur riba dimana yang mendapat kecaman bukan hanya pihak yang menerima, tetapi juga yang mencatat dan juga para saksi yang justru memperoleh ‘keuntungan’ dari hasil riba tersebut.⁷¹

Disebabkan dalam Islam nilai materi bukan menjadi penentu mutlak kebebasan seseorang, makatidak semestinya kebebasan ekonomi juga diukur dari status seseorang apakah ia menjadi bagian dari masyarakat pasar atau masyarakat buruh. Islam memiliki konsep yang khas mengenai tenaga kerja yang bukan hanya dipandang sebagai faktor produksi, tetapi lebih utama sebagai manusia dengan hak-haknya yang telah melekat. Buruh dalam Islam tidak pernah terpisahkan dari kehidupan moral dan sosial. Tenaga kerja tidak hanya tergantung pada proses perubahan sejarah, melainkan juga pada kerangka moral dan etika tanpa batas waktu sehingga hubungan pemilik modal-buruh, kode tingkah laku pekerja-majikan dan sebagainya berakar pada Syariat.⁷²

Prinsip-prinsip Islam dalam memperlakukan para pekerja menegaskan bahwa seorang pekerja bukanlah berarti hamba bagi majikannya, Islam menolak bentuk feudalisme dan perhambaan. Namun, bukan berarti segala bentuk perhambaan bertentangan

⁷⁰ Nawa Poerwana Thalo, *Kebebasan Ekonomi Indonesia ...*, 5.

⁷¹ Dari Jabir RA, berkata: “Rasulullah SAW mengutuk pemakan riba, juru tulis pembuat akte dan saksi-saksinya. Sabda beliau, “Mereka itu sama saja (dosanya)” Hadits Riwayat Muslim No. 1567. Lihat Terjemah Hadis Shahih Muslim 1,2,3,4, Terj. Ma’mur Daud, (Selangor: Klang Book Centre, 1983), 183.

⁷² M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam...*, 58.

dengan kebebasan seperti anggapan neo-liberalisme atau kapitalisme saat ini. Sebab dalam Islam, puncak kebebasan hanya dapat diperoleh melalui penghambaan dan ketergantungan yang tinggi pada Allah SWT. Islam memposisikan seorang tenaga kerja secara adil, yaitu lebih luas namun lebih terbatas. Lebih luas karena memandang penggunaan jasa buruh di luar batas-batas pertimbangan keuangan, dan lebih terbatas dalam arti bahwa seorang pekerja tidak secara mutlak bebas untuk berbuat apa saja yang dikehendakinya dengan tenaga kerjanya⁷³. Kesadaran bahwa pekerjaannya merupakan bentuk dari pengabdian kepada Allah SWT akan membuat seorang pekerja tidak berbuat sesuai kehendak hawa nafsunya meskipun hal tersebut secara fisik dan materil tidak merugikan orang lain maupun negara.

Meskipun seorang Muslim bekerja dalam lingkungan tata negara dan otoritas sosial, namun pekerjaannya itu bukan didasarkan semata-mata kepada kontrak sosial, melainkan terlebih dahulu kontrak pribadinya dengan Allah SWT.⁷⁴ Sehingga apabila pekerjaannya dilakukan dengan niat semata-mata karena Allah, pekerjaannya itu akan bernilai ibadah dan *ikhtiyār* dihadapannya. Sekalipun misalnya ia tidak memperoleh upah secara adil sebagai kompensasi yang setimpal atas jerih usahanya, namun dengan niatnya tersebut, seorang pekerja sesungguhnya tidak akan terenggut dari kebebasan yang sebenarnya apabila ia menghayati makna *ikhtiyār*. Sebab, Allah menjanjikan balasan terbaik di dunia berupa kebebasan dari rasa takut, pesimis dan kekhawatiran, serta balasan di akhirat dengan pahala berlipat ganda. Seperti dalam QS al-Mu'minun [23]: 72 yang artinya: “*Atau kamu meminta upah kepada mereka? maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki Yang Paling Baik*”.

⁷³ *Ibid*, 59.

⁷⁴ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam dan Sekularisme...*, 176.

Penutup

Kebebasan memilih dalam Islam berdasarkan konsep *ikhtiyār* tidak berarti bebas memilih apapun melainkan pilihan tersebut mestilah pilihan yang baik. Kebaikan memiliki peran utama dalam konsep kebebasan yang dipancarkan oleh pandangan hidup Islam (*Islamic Worldview*). Hal ini memberi implikasi yang besar bagi konsep dan gagasan dalam ekonomi dimana terdapat kesamaan antara keduanya (*ikhtiyār* dan ekonomi) yaitu sama-sama berbicara mengenai ‘pilihan’ dan hubungannya dengan perilaku manusia. Oleh karena itu, ikhtiar memiliki kaitan yang erat dengan kebaikan, maka pilihan yang baik dalam Islam harus dimulai dari niat terlebih dahulu. Kebebasan seorang muslim dalam membelanjakan harta atau mengkonsumsi sesuatu tidak boleh hanya didasarkan pada kemampuan atau daya belinya semata, melainkan terlebih dahulu ia harus mengenal kondisi dan jenis keperluan yang dibutuhkannya. Hal ini akan berpengaruh terhadap perhitungan seseorang atas biaya kesempatan (*opportunity cost*), ia akan memperhitungkan kebaikan yang dijanjikan disamping perhitungan materi karena pilihannya memiliki dimensi iman yang hanya timbul dalam pandangan orang-orang yang meyakininya. Pandangan seperti ini akan menggiatkan proses distribusi yang menjadi tema sentral dalam kajian ekonomi Islam sehingga apabila dihayati oleh umat muslim, kesenjangan, kemiskinan dan permasalahan ekonomi lainnya akan semakin dekat dengan jalan keluar.

Pilihan yang baik akan membawa jiwa seseorang pada kebebasan sesungguhnya. Kebebasan dalam Islam bukan didasarkan pada kehendak bebas selama tidak mengganggu hak orang lain melainkan terlebih dahulu bertindak adil pada diri sendiri. Kondisi di mana seseorang dapat mengendalikan hawa nafsu dalam memenuhi segala keinginan serta kebutuhannya dengan pilihan yang baik terlepas dari sempit atau lapang keadaan yang dihadapinya. Inilah yang mendasari bahwa nilai materi bukanlah penentu mutlak kebebasan seseorang sehingga apapun pekerjaan

dan usaha (apakah ia bagian dari masyarakat pasar atau masyarakat buruh) selama yang dilakukannya sejalan dengan amalan *ikhtiyār*, ia senantiasa memiliki kesempatan untuk memperoleh kebebasan dan kemerdekaan (jiwa) yang sebenar-benarnya.]

Daftar Pustaka

- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 2007. *Tinjauan Ringkas Peri Ilmu Dan Pandangan Alam*. Malaysia: Universiti Sains Malaysia.
- _____. 2010. *Islam dan Sekularisme*. Terj. Dr. Khalif Muammar (dkk). Bandung: Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan (PIMPIN).
- Al-Qaradhwai, Yusuf. 1987. *Fikih Zakat*. Jakarta: Litera Antarnusa.
- Ash Shadr, Muhammad Baqir. 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam; Iqtishaduna*. Terj. Yudi. Jakarta: Zahra.
- Aydin, Necati. 2013. “Redefining Islamic Economics as a New Economic Paradigm”, *dalam Islamic Economic Studies*. Vol. 21, Nomor 1, (Saudi Arabia: The Islamic Research and Training Institute (IRTI)).
- B. Herry, Priyono. 2006. *Neoliberalisme Dan Sifat Elusif Kebebasan*. “Pidato Kebudayaan” Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 10 November 2006.
- Chalil, Zaki Fuad. 2009. *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*. T.K: Penerbit Erlangga.
- Chapra, M. Umar. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Terj. Nur Hadi Ihsan. Surabaya: Risalah Gusti.
- Charles Robbins, Lionel. 1932. *An Essay On The Nature & Significance Of Economic Science*. London: Macmillan & Co., Limited.
- D. Nordhaus, Paul A. Samuelson dan William. 1992. *Mikro Ekonomi Edisi Keempat Belas*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Departemen Kebudayaan dan Pendidikan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dua, Mikhael. 2008. *Filsafat Ekonomi Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama*. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hadits Shahih Bukhari Muslim. 2016. *Al-Lu'lū wal Marjān Fīmā Ittafaqa 'Alaibi al-Syaikhani al-Bukhari wa Muslim*. Terj. Abu Firly Bassa, Taqiy, S.Ag., Depok: PT. Fathan Prima Media.

- J. Cauley, Troy. 1969. *Economics Principles and Institution*. Pennsylvania: International Textbook Company.
- Kumar, Aditi. 2011. *Interplay Between Corruption and Economic Freedom*. CCS Working Paper (254). Summer Research Internship Programme 2011 Centre for Civil Society.
- Lundström, Fredrik Carlssonand Susanna. 2001. *Economic Freedom and Growth: Decomposing the Effects*. Working Paper in Economics (33). Sweden: Department of Economics Göteborg University.
- Mankiw, N. Gregory. 2008. *Principles of Microeconomics*. Fifth Edition. USA: South-Western Cengage Learning.
- Mannan, M. Abdul. 1982. *Scarcity, Choice and Opportunity Cost: Their Dimensions in Islamic Economics*. Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics.
- _____. 1995. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Suharto, Ugi. 2012. "Ilmu Ekonomi Sebagai Persepaduan Ilmu Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Agama Islam: Satu Pengamatan Ringkas", *Adab dan Peradaban Karya Pengitirafan untuk Syed Muhammad Naquib al-Attas*, Penyunting Mohd Zaidi Ismail dan Wan Suhaimin Wan Abdullah (Ed.). *Adab dan Peradaban*. Malaysia: MPH Group Printing. Kuala Lumpur: MPH Group Publishing Sdn Bhd.
- _____. 2014. "Analysis of the Concept of Islamic Choice (Ikhtiyār) on Opportunity Cost and Time Value of Money in Islamic Economics and Finance", dalam *International Journal of Economics, Management and Accounting*. Vol 22, Nomor 2. Malaysia: IIUM, 2014.
- Sukirno, Sadono. 2013. *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Taylor, P.J. Ferarroand L.O. 2005. "Do Economist Recognize an Opportunity Cost When They See One?A Dismal Performance from the Dismal Science". *The B.E. Journals in Economic Analysis and Policy*.
- Thalo, Nawa Poerwana. 2007. *Kebebasan Ekonomi Indonesia; Tinjauan Perkembangan Terkini*. Jakarta: The Indonesian Institute Center for Public Policy Research.
- Wan Daud, Wan Mohd Nor. 2003. *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib Al-Attas*. Terj. Hamid Fahmy (dkk). Bandung: Penerbit Mizan.